



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Tabanan memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang disebabkan oleh berbagai faktor baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan terencana;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk peningkatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan menjadi tipe A maka diperlukan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memadai, agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.
11. Kepala Badan adalah Kepala BPBD.
12. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD.
13. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah penanggulangan Bencana yang berfungsi untuk menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah, memantau, dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah.
14. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana penanggulangan Bencana yang bertugas untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana yang meliputi pra Bencana, saat tanggap darurat, dan pasca Bencana secara terintegrasi.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) BPBD merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Organisasi

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 4

BPBD merupakan Perangkat Daerah dibentuk dengan klasifikasi A.

Pasal 5

Susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 2 Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3 Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota.
- (3) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - b. masyarakat profesional sebanyak 4 (empat) orang.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas pejabat pada Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- (5) Masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari para pakar/profesional dibidang penanggulangan Bencana.
- (6) Masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan uji kelayakan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh DPRD.

Paragraf 4 Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, yang bertanggung jawab dan

berkedudukan di bawah Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. sekretariat, terdiri atas sub bagian umum dan keuangan;
 - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. bidang kedaruratan dan logistik;
 - e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi BPBD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan dan Unsur Pengarah

Pasal 11

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Anggota Unsur Pengarah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pengarah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pelaksana

Pasal 13

Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Pelaksana dan Kepala Bidang pada BPBD merupakan jabatan struktural administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada BPBD merupakan jabatan struktural pengawas.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan untuk mendukung kegiatan BPBD bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pejabat yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas, fungsi jabatan yang lama sampai dilakukannya pengukuhan dan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.


Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI: (9,
101 / 2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan menjadi klasifikasi A, yaitu bahwa dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, melalui penurunan indeks risiko bencana melalui peningkatan tingkat kapasitas dan dengan adanya Rekomendasi Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.43.061.1/19510/KLB/B.ORG tanggal 28 Juni 2022 tentang Rekomendasi BPBD Kabupaten Tabanan maka perlu penyesuaian nomenklatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjalankan sub urusan bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu melakukan Perubahan Susunan Perangkat Daerah yang saat ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Tabanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan “BPBD klasifikasi A” adalah pembentukan BPBD dimaksud dibentuk dengan

nomenklatur Badan yang mempunyai cakupan tugas teknis dan dipimpin oleh pejabat eselon II sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk, analisis beban kerja, kebutuhan Daerah dan besaran APBD.

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 9